



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Tanjungpinang-Tanjung Uban Km. 42, Telp. (0771) 8080035 Fax: 0771-8080036
BANDAR SERI BENTAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN

NOMOR : 8 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diperlukan adanya alat ukur berupa indikator kinerja utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 49);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 52);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 64);
11. Peraturan Bupati Bintan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Bab III Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Pendidikan);
12. Peraturan Bupati Bintan Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 75);
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja, serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja;
- KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan dan disampaikan kepada Bupati Bintan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN : BANDAR SERI BENTAN
PADA TANGGAL : 02 JANUARI 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BINTAN



TAMSIR, S.Si, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681110 199702 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BINTAN
NOMOR : 8 TAHUN 2023
TANGGAL : 02 Januari 2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Meningkatnya Akses Pendidikan Dasar	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi)2. Prosentase SD/Mi Yang Terakreditasi Minimal B3. Jumlah Warga "Negara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SMP/MTs)"4. Prosentase SMP Yang Terakreditasi Minimal B	Program Pengelolaan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
2.	Meningkatnya Akses Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD2. Persentase ruang kelas paud dalam kondisi baik	Program Pengelolaan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)2. Pengelolaan Pendidikan Non Formal Kesetaraan

		<ol style="list-style-type: none"> 3. prosentase paud yang terakreditasi B 4. Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas dibagi Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan 		
3.	Meningkatnya Kualitas Pendidik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi 2. Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 2. Program Pengembangan Kurikulum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 2. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 3. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
4.	Meningkatnya Pelayanan Urusan Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. % kebutuhan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah terpenuhi 	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot A	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

				Daerah 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
--	--	--	--	---

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BINTAN



TAMSIR, S.Si, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681110 199702 1 002